



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT-II/2008 telah diatur ketentuan tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Kehutanan;
- b. bahwa adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsurnya.

2. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah statistik yang memuat data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang disajikan secara tahunan dan atau berkala (*time series*).
3. Data adalah bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta baik berupa angka-angka, teks, dokumen, bagan, suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode tertentu.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
5. Sistem Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada tempat dan saat tertentu.
7. Kompilasi Data Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data lingkungan hidup dan kehutanan yang didasarkan pada catatan yang ada pada instansi pemerintah dan atau masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Penyusun Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah instansi pemerintah baik pusat maupun daerah serta BUMN yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan.
9. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).

10. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Instansi Vertikal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi seluruh instansi pusat maupun di daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dapat dihasilkan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lengkap, akurat, dan mutakhir untuk mewujudkan sistem Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. statistik lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. data dan informasi;
- c. penerbitan dan penyebarluasan;
- d. koordinasi dan kerjasama; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pembinaan.

BAB II
STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Kementerian menyajikan data dan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian per Daerah provinsi yang relevan berdasarkan tahun takwim.
- (2) Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Eselon I lingkup Kementerian menyajikan data dan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Eselon I yang bersangkutan dengan rincian per Daerah provinsi atau unit-unit wilayah tertentu yang relevan berdasarkan tahun takwim.
- (3) Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat UPT Kementerian menyajikan data dan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada lingkup UPT bersangkutan dengan rincian per unit wilayah kerjanya berdasarkan tahun takwim.
- (4) Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Daerah provinsi menyajikan data dan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian per Daerah kabupaten/kota atau unit-unit wilayah tertentu yang relevan berdasarkan tahun takwim.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 6

Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Kementerian disusun oleh Pusat Data dan Informasi

Sekretariat Jenderal Kementerian, dengan membentuk tim penyusun;

- b. statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Eselon I disusun oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian;
- c. statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat UPT Kementerian, disusun oleh UPT Kementerian.
- d. statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Daerah provinsi disusun oleh Badan/Dinas Provinsi yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
- e. statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Daerah kabupaten/kota disusun oleh Dinas/Kantor kabupaten/kota yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB III

DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Data dan Informasi yang disajikan dalam Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mencakup program yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian.
- (2) Rencana strategis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. planologi kehutanan dan tata lingkungan;
 - b. konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - c. pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung;
 - d. pengelolaan hutan produksi lestari;
 - e. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- f. pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - g. pengendalian perubahan iklim;
 - h. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
 - i. penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
 - j. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - l. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
 - m. pengawasan dan pengendalian.
- (3) Data dan Informasi Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) berupa Data dan Informasi yang spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Eselon I dan UPT Kementerian yang bersangkutan.
- (4) Format penyajian Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi:
- a. BAB didahului dengan narasi yang sesuai dengan data dan informasi yang disajikan;
 - b. judul tabel atau gambar dilengkapi dengan nomor tabel atau gambar serta keterangan tahun;
 - c. data dan informasi yang disajikan merupakan data pada tahun tertentu dan atau perkembangan data pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. keterangan tabel, diberikan terhadap singkatan-singkatan yang digunakan atau istilah yang bisa menimbulkan penafsiran lain; dan
 - e. data dan informasi yang disajikan dijaga agar tetap konsisten, kecuali jika ada data sebelumnya yang merupakan data perkiraan/sementara.
- (5) Isi data dan format penyajian statistik lingkungan hidup dan kehutanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Sumber Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Kementerian disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari statistik Eselon I dan dinas provinsi yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya.
- (2) Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Eselon I disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari Eselon II dan UPT lingkup Eselon I bersangkutan, Dinas Provinsi yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya.
- (3) Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat UPT Kementerian disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari hasil pengolahan data UPT bersangkutan, survei, dan instansi terkait lainnya.
- (4) Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Daerah provinsi disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari dinas kabupaten/kota yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengumpulan dan Aliran Data dan Informasi

Pasal 9

Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

- a. kompilasi data.
- b. survei; dan/atau
- c. cara lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 10

Kompilasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi lingkungan hidup dan kehutanan dari instansi lingkungan hidup dan kehutanan di pusat dan daerah, instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 11

Aliran data dan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

- a. Dinas provinsi yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengirimkan data dan informasi secara rutin kepada instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat/Eselon I terkait dengan tembusan ke unit kerja yang menangani statistik di tingkat Kementerian; dan
- b. UPT pusat mengirimkan data dan informasi secara rutin kepada Instansi Unit Eselon I terkait dan dinas provinsi serta kabupaten/kota yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi wilayah kerjanya.

BAB IV

PENERBITAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Waktu Penerbitan

Pasal 12

Waktu penerbitan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Buku Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Kementerian untuk tahun tertentu diterbitkan paling lambat bulan Juni tahun berikutnya;

- b. Buku Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Eselon I lingkup Kementerian tahun tertentu diterbitkan paling lambat bulan Mei tahun berikutnya;
- c. Buku Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat UPT Kementerian tahun tertentu diterbitkan paling lambat bulan April tahun berikutnya;
- d. Buku Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Daerah provinsi tahun tertentu diterbitkan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya; dan
- e. Buku Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Daerah kabupaten/kota tahun tertentu diterbitkan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan hasil kegiatan penyusunan statistik dilaksanakan oleh penyusun.
- (2) Dalam hal kegiatan penyusunan statistik dilaksanakan secara bekerja sama maka yang berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil kegiatan, sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.
- (3) Penyusun Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang menyebarluaskan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada instansi pemerintah dan masyarakat.

BAB V
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Dalam penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyusun dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.

- (2) Koordinasi dan atau kerjasama penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Monitoring, evaluasi dan pembinaan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah.

Pasal 16

- (1) Pembinaan statistik lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terhadap penyelenggara kegiatan statistik lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Pembinaan statistik lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; dan
 - b. peningkatan kesadaran akan arti dan kegunaan statistik.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT-II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 822

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

NOMOR : P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ISI DATA DAN FORMAT PENYAJIAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	ASPEK	DATA DAN INFORMASI
I	Umum Judul Tabel	Nomor Tabel, Jenis tabel dan keterangan tahun, dan atau dilengkapi dengan judul dalam bahasa nggris
	Tahun Tabel	Data statistik lingkungan hidup dan kehutanan menginformasikan perkembangan data lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun tertentu dan atau perkembangan data pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
	Keterangan Tabel	Keterangan tabel diberikan terhadap istilah yang bisa menimbulkan penafsiran lain, juga apabila terdapat tanda-tanda khusus
	Narasi Statistik	Secara umum diberikan ulasan / narasi pada setiap kelompok penyajian statistik lingkungan hidup dan kehutanan, dapat dilengkapi pula dengan diagram, grafik atau bentuk visual lainnya, dan atau dilengkapi narasi dalam bahasa Inggris
	Kontinuitas data	Data dan informasi yang disajikan pada statistik lingkungan hidup dan kehutanan dijaga agar tetap konsisten, kecuali jika data sebelumnya adalah data perkiraan/sementara
	Periode penerbitan	Setahun sekali pada T-1
II	Sistematika	Kata Pengantar
		Daftar Isi
		Daftar Tabel

NO	ASPEK	DATA DAN INFORMASI
		Daftar Grafik
		Daftar Gambar
		Daftar Singkatan
		Isi Tabel Statistik
III	1. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan per Provinsi Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan Perkembangan Mutasi Kawasan Hutan Perkembangan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Proses RTRWP Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan (Tahap Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan) Perkembangan Tukar Menukar Kawasan Hutan Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Perkembangan Lahan Kompensasi (s.d. Tahap Berita Acara Serah Terima) Perkembangan Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Perkembangan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Perkembangan Potensi Tegakan Hutan Angka Deforestasi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Perkembangan Proses Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Jumlah Satuan dan Luas Ekoregion Pulau dan Wilayah Ekoregion Laut Perkembangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

NO	ASPEK	DATA DAN INFORMASI
		Perkembangan Penerbitan Izin dan Rekomendasi Kegiatan AMDAL dan UKL-UPL
	2. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Daftar kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)
		Jumlah penangkar tumbuhan dan satwa liar
		Rekapitulasi Peningkatan Populasi Satwa Terancam Punah Prioritas
		Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Air, Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air, Izin Pemanfaatan Air, Izin Pemanfaatan Izin Pemanfaatan Energi Air, Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi, Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
		Potensi Jasa Lingkungan Karbon
		Jumlah Pengunjung Kawasan Konservasi
		Jumlah Koleksi Spesies Kawasan Ekosistem Esensial di Taman Kehati
		Jenis Tumbuhan Penting di Enam Lokasi Taman Kehati
		Kawasan Konservasi yang mendapatkan Pengakuan Internasional
		Desa Binaan UPT di Sekitar Kawasan konservasi
		Daftar Lembaga Konservasi
		Rekapitulasi PNBPN Bidang Jasa Lingkungan
		Rekapitulasi PNBPN dari Menangkap/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan dan Satwa Liar
	3. Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Luas dan penyebaran lahan kritis
		Perkembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		Bangunan Konservasi Tanah dan Air
		Bibit berkualitas
		Data dan informasi Bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung penting lainnya

NO	ASPEK	DATA DAN INFORMASI
	4. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Luas Kawasan Hutan Produksi berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Luas arahan pemanfaatan hutan pada kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi Perkembangan IUPHHK-HA Investasi IUPHHK-HA Pengkayaan dan penanaman IUPHHK-HA IUPHHK-HA bersertifikat PHPL Perkembangan IUPHHK-RE Investasi IUPHHK-RE Perkembangan IUPK-SP Investasi IUPK-SP Perkembangan IUP-JL Investasi IUP-JL Perkembangan IUPHHBK Investasi IUPHHBK Perkembangan IUPHHK-HTI Investasi IUPHHK-HTI Pengkayaan dan Penanaman IUPHHK-HTI Realisasi pemenuhan bahan baku industri primer kapasitas di atas 6.000 m ³ /tahun Realisasi penggunaan bahan baku industri primer kapasitas di atas 6.000 m ³ /tahun Kapasitas produksi industri primer kapasitas di atas 6.000 m ³ /tahun Produksi kayu bulat IUPHHK-HA Produksi kayu bulat IUPHHK-HTI Produksi <i>plywood</i> dan LVL Produksi <i>veneer</i>

NO	ASPEK	DATA DAN INFORMASI
		Produksi kayu gergajian Produksi serpih kayu Produksi <i>pulp</i> Produksi HHBK kelompok batang dan minyak Produksi HHBK kelompok resin, getah, dan kulit Penerimaan Negara Bukan Pajak (Per Jenis PNBPN) Ekspor Industri Kehutanan (Per Jenis Komoditas) Tenaga kerja IUPHHK-HA Tenaga kerja IUPHHK-HTI Tenaga kerja UIIPHHK kapasitas di atas 6.000 m ³ /tahun
	5. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Analisis Storet Status Mutu Air Laut Indeks Kualitas Air Status Mutu Air Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Udara Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Tepi Jalan Raya Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis (AQMS)
	6. Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kota-kota penerima penghargaan program Adipura Sebaran bank sampah yang terdata Timbulan sampah yang terdata Jumlah komunitas pemerhati lingkungan bidang sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

NO	ASPEK	DATA DAN INFORMASI
		Pelaksanaan registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pelaksanaan notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rekomendasi pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Jenis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang beredar yang terdata Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan kinerja pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan metode Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola dan terdata Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dimanfaatkan dan terdata Penerbitan izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Peta sebaran lahan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Data lahan terkontaminasi limbah Data jumlah pengelolaan tanah terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Data sistem tanggap darurat pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
	7. Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)	Kerjasama Teknis Penerima Penghargaan Trophy dan Sertifikat Program Kampung Iklim Situasi Kerentanan terhadap perubahan iklim Capaian sasaran penurunan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) Perkembangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor IPPU/Industri Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor Pertanian Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor Kehutanan Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor Limbah Jumlah sebaran <i>Hotspot</i> Rekapitulasi luas kebakaran Hutan

NO	ASPEK	DATA DAN INFORMASI
		Data Manggala Agni <i>Project Clean Development Mechanism (CDM)</i>
	8. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Luas hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR dan Kemitraan Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Jumlah Alat Ekonomi Produktif Perhutanan Sosial (HKm, HD, HTR, HR, HA dan Kemitraan) Pemberdayaan Komunitas Peduli Lingkungan dan Kehutanan Luas hutan yang bebas konflik tenurial Hutan Adat yang diverifikasi Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pendukung Lainnya
	9. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Pengaduan yang Diterima KLHK berdasarkan Media Pengaduan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat Rekapitulasi Pengawasan Izin berdasarkan Provinsi dan Sektor Rekapitulasi Sanksi Administrasi yang Diberikan KLHK Rekapitulasi Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Diamankan Rekapitulasi Hasil Kesepakatan Sengketa Lingkungan Hidup Status Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Status Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Status Proses Hukum Tindak Pidana LHK berdasarkan Tipologi Kasus Komposisi dan Distribusi Pegawai Non Struktural Ditjen PHLHK
	10. Penyuluhan dan Pengembangan	Daftar Standar Kompetensi Kerja Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	ASPEK	DATA DAN INFORMASI
	Sumber Daya Manusia	
		Jumlah Penyuluh Kehutanan Per Daerah provinsi/kabupaten
		Jumlah Kelompok Tani Hutan Berkategori Madya
		Jumlah Peserta dan Jenis Diklat Aparatur dan Non Aparatur Kementerian LHK
		Jumlah Karyasiswa S-2 dan S-3 Kementerian
		Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri
		Sebaran Asal Siswa SMK Kehutanan Negeri
		Jumlah Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri
		Peraturan Perundangan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM
		Daftar SMK Kehutanan Binaan Badan P2SDM
		Jumlah Widyaiswara dan Spesifikasi Keahliannya
	11. Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Pilot IPTEK Berdasarkan Program
		Hasil-hasil litbang Kehutanan yang telah mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
		Hasil-hasil litbang Kehutanan yang dalam proses mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
		Publikasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
		Daftar Nama Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan kegiatan Penelitian yang dilakukan didalamnya, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
		Rekapitulasi Sumber Benih yang sudah Bersertifikat
		Jumlah Peneliti Berdasarkan Jenjang Fungsional
		Jumlah Peneliti Berdasarkan Bidang Spesialisasi/Kepakaran
	12. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Data Pegawai Lingkup LHK
		Neraca Nilai Barang Milik Negara

NO	ASPEK	DATA DAN INFORMASI
		Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran
		Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
		Penerimaan Penghargaan Nirwasita Tantra
	13.Pengawasan dan Pengendalian	Perkembangan kualifikasi auditor
		Perkembangan anggaran pengawasan dan realisasi
		Realisasi audit kinerja berdasarkan PKPT
		Rekapitulasi realisasi Laporan Hasil Audit Kinerja
		Realisasi audit investigasi
		Rekapitulasi realisasi audit investigasi
		Rekapitulasi pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja per Provinsi
		Jenis temuan
		Jenis rekomendasi
		Pengaduan masyarakat (Dumas)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA